

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0281 /0/1975

tentang

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN
DI PALOPO PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI
SELATAN, -

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya ;
- b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai ajaran 1975.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 9 tahun 1973 ;
 2. No. 6/M tahun 1974 ;
 3. No. 44 tahun 1974 ;
 4. No. 45 tahun 1974 ;
 5. No. 7 tahun 1975 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973 ;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975.

Mendengar : Saran-saran Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama : Terhitung mulai ajaran 1975 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di :

PALOPO.

- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa :
1. gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk sekolah Menengah Pembangunan Persiapan ;
 2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatif lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambilkan dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan/atau dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorair.

Ketiga : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada :

1. mata anggaran :
- 0912.02.2303.19.110
- 0912.02.2303.19.120
- 0912.02.2303.19.130
- 0912.02.2303.19.140
- 0912.02.2303.19.210
- 0912.02.2303.19.220

- 0912.

- 0912.02.2303.19.231
- 0912.02.2303.19.232
- 0912.02.2303.19.233
- 0912.02.2303.19.250
- 0912.02.2303.19.340
- 0912.02.2303.19.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975/1976 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggaran yang selaras dengan itu.

2. Sumabangan Pembinaan Pendidikan.
3. Dana-dana lain yang sah.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai 1 Januari 1975.-

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 Nopember 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

(Sjarif Thajeb).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jenderal Dep. P dan K.,
6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Departemen P dan K.,
8. Ketua BP3K. pada Departemen P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BP3K. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro Pusat dan PN. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi dalam lingkungan Dep. P dan K.,
13. Semua Kantor Wilayah Departemen P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. L.I.P.I.,
21. BAPPENAS,
22. Biro Pusat Statistik,
23. Ketua DPR -II,
24. Komisi IX DPR -II.,
25. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
26. Semua Kepala Bidang dalam lingkungan Kantor Wilayah Dep. P dan K. diseluruh Indonesia,
27. Lembaga Administrasi Negara,
28. Direktorat Pendidikan Menengah Umum,
29. Yang bersangkutan untuk seperlunya.-

Salinan sesuai dengan yang asli.

a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen P dan K.,
Kepala Sub Bag. Penyusunan Naskah Rancangan,

(Soejoto).-
NIP. 130317258